

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370)6177413 E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin / 99 / III / Ka / Bu.02.01 / 2020 / BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka mendamping Kepala BNNP NTB melakukan kegiatan penguatan pelaksanaan advokasi P4GN di BNNK Bima, serta kunungan kerja BNNK Sumbawa dan BNNK Sumbawa Barat maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- : a. Peraturan Kepala BNN-RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN;
 - b. Peraturan Kepala BNN-RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala BNN-RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.

<u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada

- 1. Fx. Charlie Gustaf Nurak Pengadum Subbag Admin
- 2. Rapi Mei Ferdi Driver
- 3. Muhammad Abdul Gofur Driver

Untuk

- : 1. mendampingi Kepala BNN Provinsi NTB melakukan koordinasi dalam rangka penguatan pelaksanaan advokasi P4GN di BNN Kabupaten Bima serta kunjungan kerja ke BNNK Sumbawa dan Sumbawa Barat selama 5 (lima) hari dari tanggal 05 s.d 09 Maret 2020.
 - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait
 - melaporkan hasilnya pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB
 - melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Maret 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianvar Dwi Putra, SH, M,Si